

IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA PRESPEKTIF KAJIAN NORMATIF DAN REALITAS SOSIAL

Dwi Dasa Suryantoro

dasadwi90@gmail.com

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

Abstrak

Islamic inheritance law is a branch of law that regulates the distribution of a person's inheritance based on sharia provisions. In the Indonesian context, although Islamic inheritance law has been regulated normatively in Law No. 3 of 2006 concerning Religious Courts, its implementation is often hampered by social, cultural factors, and varying interpretations. This article aims to analyze the basic principles of Islamic inheritance law, the dynamics of its application in Indonesia, and the challenges and solutions in implementing Islamic inheritance law in Indonesian society. This study uses a descriptive-qualitative method, with a normative and empirical approach. The results of the study indicate that although Islamic inheritance law has been recognized in the Indonesian legal system, there is a disharmony between legal provisions and social practices that occur in the field.

Keywords: Application of Islamic inheritance law, normative, social reality

Abstrak

Hukum waris Islam merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang berdasarkan ketentuan syariah. Dalam konteks Indonesia, meskipun hukum waris Islam telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penerapannya sering kali terhambat oleh faktor sosial, budaya, dan interpretasi yang bervariasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam, dinamika penerapannya di Indonesia, serta tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan hukum waris Islam di masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan normatif dan empirik. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa meskipun hukum waris Islam sudah diakui dalam sistem hukum Indonesia, terdapat ketidakselarasan antara ketentuan hukum dengan praktik sosial yang terjadi di lapangan.

Keywords : Penerapan hukum waris islam, normatif, relaitas sosial

PENDAHULUAN

Penerapan hukum waris Islam di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum negara yang diatur dalam berbagai peraturan, baik yang bersifat nasional maupun agama. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memandang hukum waris Islam sebagai aturan yang relevan dalam pembagian harta warisan di kalangan umat Islam. Sejak Indonesia merdeka, penerapan hukum waris Islam mengalami berbagai fase yang dipengaruhi oleh pluralisme hukum, kebutuhan masyarakat, dan perubahan sosial.

Meskipun di Indonesia berlaku hukum positif yang mengatur warisan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), hukum waris Islam tetap menjadi pedoman bagi umat Muslim. Peraturan terkait warisan dalam Islam merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama, yang mengatur pembagian warisan berdasarkan prinsip keadilan. Penerapan hukum waris Islam di Indonesia terkadang menemui tantangan dalam implementasinya, baik karena perbedaan pemahaman masyarakat maupun adanya benturan dengan sistem hukum nasional.

Hukum waris Islam adalah bagian dari hukum keluarga Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dalam perspektif Islam, hukum waris bertujuan untuk memastikan distribusi harta secara adil kepada ahli waris yang berhak, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Di Indonesia, penerapan hukum waris Islam diatur dalam Undang-Undang

No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang memberi kewenangan kepada pengadilan agama untuk menangani perkara waris bagi umat Islam.¹

Namun, meskipun ada landasan hukum yang jelas, praktik penerapan hukum waris Islam di Indonesia sering kali tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman yang berbeda antara masyarakat dan aparat hukum, perbedaan interpretasi terhadap teks-teks syariah, serta faktor sosial budaya yang mempengaruhi pembagian warisan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam, serta melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan di Indonesia, baik dalam konteks normatif maupun dalam praktik sosial masyarakat.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu tahapan dalam melakukan suatu kegiatan penelitian sebagaimana nantinya dapat menjalankan fungsi penelitian, dimana fungsi penelitian untuk mendapatkan suatu kebenaran.² Suatu kebenaran harus bersumber pada ilmu pengetahuan yaitu darimana sumber-sumber pengetahuan itu diperoleh, apakah sumber pengetahuan tersebut dapat dipercaya atau tidak.³ Untuk itu perlu adanya suatu metode dalam kegiatan penelitian setidaknya dengan menggunakan teknik pendekatan baik normatif maupun empiris. Secara empiris penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research*.

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006.

² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Perdana Media Group,) 2013. 20

³ Ibid

PEMBAHASAN

Hukum waris Islam berlandaskan pada prinsip keadilan yang mengatur pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Pembagian tersebut mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an, terutama dalam surah Al-Nisa' (4:7-14). Pembagian warisan dilakukan dengan memperhitungkan bagian untuk setiap ahli waris sesuai dengan kedudukannya, baik sebagai anak, orang tua, suami/istri, atau saudara kandung. Prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah untuk menjaga hak waris setiap pihak, serta mencegah terjadinya ketidakadilan atau penyalahgunaan hak warisan.

Di Indonesia, hukum waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi referensi utama bagi umat Muslim dalam hal warisan. KHI mencakup prinsip-prinsip dasar waris Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun dengan penyesuaian terhadap kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan hukum di Indonesia.

Penerapan hukum waris Islam di Indonesia dilakukan oleh pengadilan agama, yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa waris antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara warisan bagi umat Islam yang belum dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Secara umum, implementasi hukum waris Islam di Indonesia mengalami beberapa dinamika dan tantangan, antara lain:

1. Perbedaan pemahaman antara masyarakat

Berbagai pemahaman mengenai hukum waris Islam dapat menyebabkan ketidaksepakatan dalam praktik, terutama terkait dengan bagian bagi anak perempuan dan laki-laki, atau pemahaman mengenai ahli waris yang berhak menerima warisan.

2. Sengketa keluarga

Meskipun hukum Islam sudah memberikan ketentuan yang jelas mengenai pembagian warisan, sering kali terjadi sengketa antara ahli waris, terutama di keluarga besar yang memiliki banyak anggota.

3. Perbedaan interpretasi hukum

Terkadang, terdapat perbedaan interpretasi hukum waris antara para ulama atau masyarakat yang satu dengan yang lain, terutama mengenai penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait warisan.

Selain dinamika internal yang dihadapi oleh umat Muslim di Indonesia, terdapat pula tantangan eksternal yang memengaruhi penerapan hukum waris Islam di Indonesia, antara lain adanya benturan dengan hukum positif, meskipun hukum Islam diakui di Indonesia, terdapat tumpang tindih antara aturan hukum waris Islam dengan sistem hukum positif (KUHPerdara). Misalnya, pembagian warisan dalam KUHPerdara cenderung lebih egaliter, sedangkan dalam hukum waris Islam terdapat ketentuan yang lebih spesifik dan berbasis pada jenis kelamin atau garis keturunan. Globalisasi dan modernisasi: Perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi memengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya yang berkaitan dengan warisan. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai individualisme atau hak milik pribadi dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam yang lebih mengutamakan kepentingan keluarga secara kolektif. Praktik sosial budaya yang berbeda, di beberapa daerah, terdapat praktik sosial budaya yang lebih mengutamakan tradisi ketimbang hukum agama dalam pembagian warisan, seperti dalam adat istiadat yang berlaku di masyarakat tertentu.

Beberapa ketentuan dasar hukum waris Islam yang perlu diperhatikan antara lain:⁴

⁴ M. Quraish Shihab, *Fiqh Waris: Studi Hukum Waris dalam Islam*, (Mizan), 2003, 35

1. Mengenai ahli waris: Ahli waris dalam hukum Islam terdiri dari pewaris yang sah, yang disebut dengan 'asabah' (yaitu mereka yang berhak menerima warisan secara langsung), dan 'dhawi al-faridah' (yaitu mereka yang menerima bagian tetap sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an).
2. Pembagian bagian warisan: Warisan dibagi dengan sistem rasio tertentu yang ditentukan oleh syariat, dan hal ini didasarkan pada derajat kedekatan ahli waris dengan pewaris.
3. Prioritas ahli waris: Suami atau istri mendapat bagian tertentu, anak-anak mendapatkan bagian lebih besar daripada saudara-saudara, dan orang tua mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an.

Selain itu, hukum waris Islam juga memberikan kesempatan bagi keluarga untuk menetapkan pembagian yang lebih adil melalui wasiat (dalam batas ketentuan tertentu), yang dapat mencakup hingga sepertiga dari harta warisan. Hukum waris Islam berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' (kesepakatan para ulama). Ada beberapa prinsip dasar dalam hukum waris Islam yang harus dipahami oleh setiap umat Muslim, di antaranya:⁵

1. Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama:

Pembagian warisan dalam Islam diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa' (4:7-14), yang memuat ketentuan tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Ayat-ayat ini menetapkan bagian untuk suami, istri, anak, orang tua, saudara kandung, dan ahli waris lainnya.

2. Pembagian Sesuai Proporsi:

⁵ Abdul Rahman, S. *Sunnah, Hadis dan Praktik Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah). 2018, 56

Dalam hukum waris Islam, pembagian harta dilakukan berdasarkan bagian yang telah ditentukan, yang mengutamakan hak-hak waris tertentu, seperti anak laki-laki yang mendapatkan dua kali lipat bagian anak perempuan (prinsip perbedaan gender). Namun, dalam beberapa keadaan, pembagian bisa berbeda tergantung pada kondisi dan jenis warisan.

3. Ahli Waris yang Berhak

Hanya orang-orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah dengan pewaris yang berhak menerima bagian dari harta warisan. Selain itu, anak yang dilahirkan setelah kematian ayah atau ibu pun berhak mendapatkan warisan jika mereka lahir dengan status yang sah menurut syariat.

4. Tanggung Jawab Pembagian

Pembagian warisan Islam harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan tidak boleh melibatkan tindakan yang merugikan atau menzalimi ahli waris. Selain itu, apabila terdapat utang atau kewajiban lainnya, hal itu harus diprioritaskan untuk dilunasi sebelum warisan dibagikan.

Penerapan hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan wewenang kepada pengadilan agama untuk menangani sengketa waris. Namun, meskipun ada dasar hukum yang kuat, penerapan hukum waris Islam di Indonesia masih mengalami beberapa masalah dan ketimpangan.⁶

1. Ketidaksesuaian dengan praktik sosial

Masyarakat Indonesia sering kali lebih mempercayakan pembagian warisan pada adat istiadat atau kebiasaan keluarga, yang sering kali tidak

⁶Muhamad Rifa'i, Hukum Waris Islam: Antara Normatif dan Realitas Sosial, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2, 2018.

sejalan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, pembagian warisan sering kali tidak adil terhadap perempuan atau anak-anak tiri.

2. Perbedaan interpretasi antara ulama dan pengadilan agama

Meskipun hukum waris Islam sudah jelas dalam teks-teks syariah, terdapat perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukum waris tersebut oleh berbagai kalangan ulama dan pengadilan agama. Beberapa pengadilan agama mengadopsi prinsip-prinsip hukum waris Islam yang lebih fleksibel, sementara yang lainnya cenderung lebih konservatif dalam menerapkan hukum waris berdasarkan teks-teks syariah.

3. Masalah praktek hukum waris di masyarakat

Banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami dengan benar prinsip-prinsip hukum waris Islam, yang berakibat pada adanya sengketa warisan, permasalahan pembagian yang tidak adil, serta ketidakpuasan di antara ahli waris. Selain itu, faktor ekonomi, status sosial, dan kekuasaan juga seringkali memengaruhi pembagian warisan di dalam keluarga.

Adapun tantangan utama dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia antara lain:⁷

1. Pengaruh Budaya dan Adat Lokal:

Beberapa daerah di Indonesia masih mengutamakan adat dalam pembagian harta warisan, yang terkadang bertentangan dengan hukum waris Islam. Di beberapa masyarakat, wanita masih sering kali diabaikan hak warisnya atau memperoleh bagian yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

2. Kurangnya Pemahaman Hukum oleh Masyarakat:

⁷ As'ad, M, *Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Bumi), 2020, 47

Banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami hukum waris Islam secara mendalam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan tentang hukum waris Islam dan tidak adanya penyuluhan yang memadai.

3. Kesulitan dalam Penyelesaian Sengketa Waris:

Sengketa waris sering kali terjadi karena perbedaan pendapat tentang hak waris dan pembagian yang tidak adil. Penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan agama terkadang memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan yaitu Pendidikan dan Penyuluhan Hukum, Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu meningkatkan program pendidikan dan penyuluhan tentang hukum waris Islam, baik melalui media massa, seminar, maupun pelatihan kepada masyarakat, agar mereka memahami hak-hak waris mereka dengan lebih baik. Penyuluhan kepada Pengadilan Agama, Pengadilan agama juga perlu diberikan pelatihan dan pemahaman lebih dalam mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam yang terkini, termasuk penyesuaian dengan perkembangan sosial dan budaya di Indonesia. Pengakuan terhadap Hak Waris Perempuan dan Anak Tiri, Pembagian warisan harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, tanpa membedakan jenis kelamin atau status keluarga. Selain itu, penting untuk memperjelas hak waris anak tiri yang juga harus mendapatkan bagian yang adil.

Penerapan hukum waris Islam di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam fiqh waris, yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Hukum waris Islam ini diterapkan di Indonesia, meskipun ada tantangan terkait implementasinya dalam masyarakat yang plural dan sistem hukum yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan hukum waris Islam di Indonesia serta upaya untuk mengatasi tantangan yang ada dalam

praktiknya. Penerapan hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya:⁸

1. Kompetensi Peradilan Agama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, peradilan agama di Indonesia memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa warisan yang berkaitan dengan umat Muslim.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Beberapa ketentuan dalam KUHPerdata juga mengatur tentang warisan, namun dalam konteks hukum waris Islam, penerapannya lebih relevan bagi non-Muslim.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama juga turut mempengaruhi penerapan hukum waris Islam.

Hukum waris Islam mengatur pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam surah An-Nisa' ayat 7 hingga 12, yang merinci pembagian warisan untuk ahli waris yang berbeda, seperti anak, pasangan (suami/istri), orang tua, dan saudara. Secara garis besar, prinsip pembagian waris Islam adalah:⁹

1. Asas Keadilan

Pembagian warisan didasarkan pada ketentuan bagian yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, di mana seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian anak perempuan (asalkan mereka dalam kedudukan yang setara, misalnya anak kandung).

⁸ Choiriyah Putri Hartono, Indah, Yoyo Hambali, and Musyaffa Amin Ash Shabah. "Sosialisasi Hukum Waris Islam Di Desa Bantar Jaya Guna Menciptakan Keluarga Sakinah." *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies* 2, no. 2 (December 11, 2023): 148–54.

⁹ *Ibid*, 54.

2. Ahli Waris

Ahli waris dalam hukum Islam terdiri dari beberapa kategori, yaitu suami, istri, anak-anak (laki-laki dan perempuan), orang tua, dan kadang-kadang saudara kandung.

3. Wasiat

Seorang Muslim dapat memberikan wasiat sebesar sepertiga dari harta kekayaannya, namun selebihnya harus dibagi sesuai dengan ketentuan waris yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Di Indonesia, hukum waris Islam umumnya diterapkan di pengadilan agama. Namun, dalam praktik, sering terjadi perbedaan cara pandang mengenai pembagian warisan, baik dari segi penerimaan hak oleh ahli waris, metode penghitungan, hingga cara penyelesaian sengketa antar ahli waris. Masalah ini sering diperburuk oleh ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam yang berlaku.

Sebagian masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan atau daerah yang jauh dari pusat kota, masih kurang memahami hak-hak waris menurut hukum Islam. Mereka cenderung mengikuti adat atau tradisi keluarga, yang terkadang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Perselisihan antar ahli waris sering terjadi, terutama terkait dengan hak waris perempuan, yang dalam praktiknya sering kali dikurangi atau tidak diberikan sesuai ketentuan Islam. Selain itu, konflik dapat muncul karena ahli waris yang tidak sepakat mengenai cara pembagian harta warisan atau karena ketidakjelasan pembagian harta yang tidak dicatatkan dengan jelas dalam wasiat.

Sistem hukum yang ada di Indonesia menggabungkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara yang mengatur tentang warisan. Kadang-kadang, penerapan hukum waris Islam berbenturan dengan hukum negara, terutama dalam

kasus-kasus yang melibatkan harta bersama, seperti harta yang diperoleh selama pernikahan. Sebagian masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya yang berada di wilayah dengan populasi yang plural, terkadang lebih mengutamakan hukum adat atau keputusan pengadilan umum yang tidak sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam.

Walaupun secara umum hukum waris Islam sudah jelas dalam Al-Qur'an, terdapat perbedaan dalam interpretasi dan penerapannya oleh ulama. Misalnya, mengenai hak waris bagi anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah atau tentang ketentuan untuk membagi harta warisan bagi anak angkat.

Peningkatan Pendidikan dan Sosialisasi Hukum Waris Islam program edukasi mengenai hukum waris Islam perlu diperkuat melalui berbagai saluran, seperti pelatihan bagi aparat pengadilan agama, sosialisasi kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga keagamaan, serta penyuluhan oleh lembaga pemerintah terkait. Dengan begitu, masyarakat akan lebih memahami hak-hak mereka dalam pembagian warisan sesuai ketentuan agama.

Penggunaan teknologi digital dan aplikasi untuk konsultasi hukum atau penyelesaian sengketa warisan bisa menjadi salah satu solusi. Sebagai contoh, aplikasi hukum yang bisa membantu orang mengakses informasi mengenai hukum waris Islam, serta mempertemukan pihak-pihak yang terlibat sengketa dalam ruang mediasi daring, dapat mengurangi ketegangan.

Untuk mengurangi birokrasi yang rumit dalam penyelesaian sengketa warisan, perlu ada upaya untuk menyederhanakan prosedur hukum, khususnya di pengadilan agama. Pengadilan agama perlu lebih responsif dan efisien dalam menangani perkara warisan agar tidak ada penundaan yang dapat memperburuk konflik antar ahli waris.

Agar pembagian warisan berjalan sesuai dengan hukum Islam, pemerintah dan lembaga terkait harus menegakkan aturan dengan tegas, terutama dalam hal perlindungan hak waris bagi perempuan, anak, dan anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini, peran pengadilan agama sangat penting untuk menegakkan hukum waris Islam yang sah dan adil.

Untuk menghindari konflik yang lebih besar, peran mediator, baik itu dari kalangan ulama, pengacara, maupun mediator profesional, sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa warisan. Penyelesaian melalui mediasi lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat, yang sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian.

Penerapan hukum waris Islam di Indonesia mengandung tantangan yang cukup besar, namun dengan upaya peningkatan pendidikan, pemanfaatan teknologi, serta penegakan hukum yang konsisten, tantangan tersebut dapat diatasi. Penerapan hukum waris Islam yang tepat akan memastikan pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, serta memberikan perlindungan hak kepada seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan.

KESIMPULAN

Hukum waris Islam di Indonesia telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan, tetapi implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang terkait dengan aspek sosial, budaya, maupun hukum. Penting untuk meningkatkan pemahaman hukum waris Islam di masyarakat serta memperkuat peran pengadilan agama dalam memastikan pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariah. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut demi tercapainya keadilan dalam pembagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *Fiqh al-Warisah*, Dar al-Qalam, 2005.
- Abdul Rahman, S. *Sunnah, Hadis dan Praktik Hukum Islam*. (2018). Jakarta: Pustaka Al-Hidayah.
- Alamsyah, Muhammad Fauzi, Yoyo Hambali, And Musyafa Amin Ash Shabah. "Webinar Mengenai Konsep Ilmu Falak Dan Mempraktekkan Tata Cara Menghitung Arah Kiblat." *Al-Ihsan: Journal Of Community Development in Islamic Studies* 1, no. 1 (May 16, 2022): 32–37.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2019.
- As'ad, M *Hukum Waris di Indonesia*. (2020).. Jakarta: Bumi Aksara.
- Choiriyah Putri Hartono, Indah, Yoyo Hambali, and Musyaffa Amin Ash Shabah. "Sosialisasi Hukum Waris Islam Di Desa Bantar Jaya Guna Menciptakan Keluarga Sakinah." *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies* 2, no. 2 (December 11, 2023): 148–54.
- Herlina, Herlina. "Konsep Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an." *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 3, no. 2 (August 24, 2023): 553–70.
- Ilyas, Muhammad. "Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur'an." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 11, No. 1 (June 1, 2018): 1.
- Labaso, Syahril Iyal. "Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, no. 1 (June 30, 2018): 52–69.
- M. Quraish Shihab, *Fiqh Waris: Studi Hukum Waris dalam Islam*, Mizan, 2003.
- Muhamad Rifa'i, *Hukum Waris Islam: Antara Normatif dan Realitas Sosial*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 9 No. 2, 2018.
- Musfiroh, Imroatul, and Iskandar Iskandar. "Konsep Pendidikan Keluarga Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Borneo* 2, no. 3 (October 30, 2021): 163–77.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006.